



Potensi Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia

Adinda Wahyu Fardila¹, Rini Puji Astuti², Hafid Muhammad Ali³

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, Jawa Timur

Adindaw515@gmail.com¹, rinipujiastuti111983@gmail.com², melfid61@gmail.com³

Abstrak

Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi Muslim terbanyak. Potensi dan Oleh karena itu, kesempatan untuk keuangan syariah di Indonesia sangat luas, termasuk di sektor asuransi syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengenali dan menganalisis kemungkinan pengembangan pasar asuransi syariah di Indonesia. Melalui tinjauan pustaka sistematis yang memanfaatkan buku dan literatur lainnya, hasilnya mengindikasikan potensi yang sangat besar untuk perkembangan asuransi syariah di Indonesia sudah signifikan. Ini terbukti dari berbagai faktor pendukung dan strategi yang ditujukan untuk mengembangkan Asuransi syariah, khususnya melalui regulasi resmi dari pemerintah.

Kata Kunci: Asuransi syariah, Pemerintah, Peraturan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Persentase Muslim di Indonesia adalah 86,7% dari keseluruhan populasi negara ini, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, pasar mata uang syariah di Indonesia memiliki potensi yang signifikan. Kemunculan keuangan syariah dimulai pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dengan demikian, BMI menjadi tonggak dan alat bagi karyawan Muslim untuk terus mengembangkan berbagai lembaga keuangan syariah, baik yang terkait dengan bank maupun non-bank. Selain itu, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan layanan keuangan berbasis syariah, lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah lainnya pun terdorong untuk memulainya.

DeepL.com Asuransi adalah salah satu produk yang sesuai dengan syariah. Pasar asuransi takaful atau asuransi syariah terus berkembang dan memberikan kontribusi pada pasar asuransi Indonesia. Kebutuhan akan asuransi dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi semakin penting bagi masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan potensi yang signifikan bagi asuransi untuk melebarkan sayap operasionalnya. Perkembangan asuransi syariah nasional dari tahun 2014 hingga 2016 didasarkan pada Asosiasi Masyarakat Asuransi Syariah Indonesia (AASI).

Menurut statistik OJK, perusahaan asuransi konvensional meningkat sebesar Rp117 dari Oktober 2016 ke Oktober 2017, yaitu dari Rp641,80 menjadi Rp758,8 atau 18,22%. Aset perusahaan asuransi syariah meningkat sebesar Rp4,8 triliun dari Rp33,417 triliun menjadi Rp38,223 triliun, atau 14,37%, dan pelaku usaha meningkat dari 11 menjadi 12 perusahaan, atau hampir 9%.

Berdasarkan informasi dan permasalahan di atas, penulis ingin menganalisis perjalanan perkembangan pemahaman masyarakat dan menunjukkan bahwa asuransi syariah masih eksis di masyarakat Indonesia. Jika digabungkan dengan agen asuransi syariah di bidang pemasaran, maka hal ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan produk asuransi syariah. Di Indonesia, pasar asuransi syariah semakin hari semakin meluas.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari buku, jurnal, dan sumber onlinelainnya. Data dikumpulkan berdasarkan observasi dan studi dokumentasi, sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan data. Salah satu jenis analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu berdasarkan data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dan dianalisa kembali sehingga menghasilkan data yang mudah dipahami dan dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Asuransi Syariah

Kata *assurantie* berasal dari bahasa Belanda. Dalam hukum Belanda, "*Verzekering*" adalah kata yang berarti "pertanggungan". Terlepas dari istilah *assurantie* ini, istilah *assurateur*, yang berarti penanggung, dan *geassureerde*, yang berarti tertanggung, muncul.

Asuransi biasanya didefinisikan sebagai perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (peserta asuransi). Dengan membayar premi tertanggung, penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang kepada

tertanggung jika tertanggung mengalami kerugian, kerusakan, atau kehilangan barang atau kepentingan yang diasuransikan sebagai akibat dari peristiwa yang tidak pasti dan tidak disengaja yang didasarkan pada hidup atau kematian seseorang.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, asuransi atau pertanggungan A adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mengikatkan pihak penganggung kepada tertanggung dengan membayar premi asuransi untuk menanggung kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita. Beberapa istilah, seperti ta'min, takaful, dan islamic insurance, digunakan untuk menerjemahkan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam. "Pertanggungan" dan "tanggung jawab" adalah istilah yang hampir sama dan memiliki arti yang sama.

Kata Takaful adalah istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi syariah. Kata ini berasal dari kata takafala-yatakalufu, yang berarti menjamin atau saling menanggung, dan kata Tadhamun juga memiliki arti yang sama. Muhammad Sauqi Al-Fanjari mengartikan Ta'min, Takaful, Tadhamun, atau asuransi syariah dengan pengertian tanggung jawab sosial.

Asuransi syariah adalah cara untuk mengatasi musibah dalam kehidupan di mana orang selalu dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan kehilangan nilai ekonomi mereka, baik untuk diri mereka sendiri atau perusahaan, karena kematian, kecelakaan, sakit, dan usia tua.

Dalam fatwanya No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mendefinisikan asuransi syariah (Ta'min, Takaful, Tadhamun) sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan)

B. Jenis-jenis Asuransi

Secara umum, ada tiga jenis asuransi:

- 1) Asuransi Jiwa (Life Insurance) adalah asuransi yang menawarkan perlindungan terhadap risiko yang terkait dengan kehidupan atau kematian seseorang yang dipertanggungkan.
- 2) Asuransi Umum (General Insurance) adalah asuransi yang menawarkan perlindungan terhadap kerugian, kehilangan keuntungan, dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- 3) Reasuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransikerugian dan perusahaan asuransi jiwa.

C. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Berikut adalah beberapa prinsip asuransi syariah yang harus digunakan sebagai dasar untuk menjamin kesejahteraan sesama peserta asuransi:

- a) Setiap muslim memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab. Ada kemungkinan bahwa tanggung jawab yang dimaksud dapat muncul dari sikap saling mencintai, menyayangi, membantu, dan meningkatkan kebersamaan sesama Muslim.
- b) Saling bekerja sama dan membantu, yang berarti saling menguntungkan atau menanggung risiko. Misalnya, dikatakan bahwa umat Islam bertanggung jawab untuk membantu sesama dalam pembayaran hutang seseorang yang tidak mampu membayarnya.
- c) Orang yang kuat melindungi yang lemah, orang kaya melindungi orang miskin, dan pemerintah menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyatnya.
- d) Mewujudkan keselamatan berarti keselamatan yang komprehensif sehingga setiap anggota masyarakat Islam harus memiliki prinsip yang mendorong perasaan dan pikiran untuk saling membantu dan bekerja sama.

D. Produk Asuransi Syariah

Asuransi syariah mencakup berbagai macam hal, seperti kebakaran, kecelakaan pengangkutan, dan kematian. Menurut Syakir Sula (2004), ada dua jenis asuransi: yang menabung dan yang tidak menabung.

Produk asuransi yang menggabungkan elemen tabungan:

- a) Dana Investasi adalah perlindungan untuk individu yang ingin mengumpulkan dana untuk investasi.
- b) Dana Siswa adalah perlindungan untuk individu yang ingin menyediakan dana untuk pendidikan hingga tingkat sarjana.
- c) Dana Haji adalah perlindungan untuk individu yang ingin mengumpulkan dana untuk biaya menjalankan haji.
- d) Dana Hasanah adalah perlindungan untuk individu yang ingin mengumpulkan dana untuk biaya haji.

E. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

1. Takaful Keluarga

Ada dua jenis sistem yang digunakan untuk mengelola dana asuransi syariah Takaful Keluarga: sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan. Mekanisme operasional takaful umum digunakan untuk aktivitas asuransi syariah Takaful Keluarga yang tanpa unsur tabungan, sedangkan mekanisme operasional untuk asuransi syariah Takaful Keluarga dengan unsur tabungan adalah setiap premi Takaful.

Dana peserta yang dikumpulkan dari premi Takaful akan digunakan untuk membiayai proyek yang dibenarkan secara syariah. Perjanjian mudharabah yang disepakati bersama akan menetapkan cara pembagian keuntungan investasi. Semua orang yang berpartisipasi dalam Takaful harus setuju untuk berbagi keuntungan dari usaha dan yakin bahwa keuntungan tidak diambil secara haram. Konsep perjanjian al-Mudharabah, yang juga ada dalam Takaful, menyatakan bahwa semua orang yang berpartisipasi harus setuju untuk berbagi keuntungan dari usaha dan yakin bahwa keuntungan, jika ada, tidak diambil secara haram. Contohnya, 70% dari keuntungan diberikan kepada peserta dan 30% diberikan kepada perusahaan.

2. Takaful Umum

Setiap premi Takaful yang diterima akan dimasukkan ke dalam rekening yang dimaksudkan untuk derma atau tabarru. Rekening ini digunakan untuk membayar klaim peserta apabila terjadi musibah pada properti mereka atau peserta itu sendiri.

Untuk diinvestasikan ke dalam pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah, premi takaful akan dikumpulkan ke dalam "kumpulan dana peserta". Investasi akan menghasilkan keuntungan, yang akan dikurangi dari "bebas bebas asura asuransi (klaim, premi asuransi)." Prinsip mudharabah mengatur pembagian sisa. Peserta yang tidak mengalami musibah akan menerima sebagian dari keuntungan dari partisipasi mereka. Namun, sebagian dari keuntungan perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasinya.

F. Asuransi Di Indonesia

Dengan industri asuransi yang berkembang pesat di Indonesia dan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), orang Indonesia memiliki jaminan kesehatan dan hal-hal lainnya dalam kehidupan sosial mereka. Banyak perusahaan asuransi konvensional telah meluncurkan produk baru mereka, asuransi syariah, dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini perlu didukung oleh pemerintah karena Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Pasar asuransi syariah di Indonesia terus berkembang pesat. Hal ini disebabkan oleh keyakinan agama, yang disebut sebagai halangan agama.

Industri asuransi syariah Indonesia menghadapi sejumlah masalah selain prospek pertumbuhan yang positif. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada banyak tantangan yang menghalangi industri asuransi Indonesia untuk berkembang di masa depan. Hasil survei literasi keuangan yang dilakukan OJK pada tahun 2013 menunjukkan bahwa hanya 18% masyarakat yang memahami produk asuransi dan baru 12% yang memanfaatkannya. Industri asuransi harus mampu mengoptimalkan berbagai langkah untuk memberi tahu orang tentang pentingnya memiliki asuransi jika mereka ingin terus berkembang. Jika industri asuransi ingin maju, banyak hal harus mendukungnya. Berikut adalah beberapa masalah yang mungkin dihadapi industri asuransi Indonesia di masa depan:

1. Dengan melambatnya perekonomian dalam beberapa tahun terakhir, industri asuransi umum bergantung pada kinerja sektor riil. Dengan demikian, pertumbuhan industri asuransi umum dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi yang akan menurunkan permintaan pasar asuransi dan juga kondisi pasar modal. Akibatnya, industri asuransi menghadapi perlambatan pertumbuhan karena masyarakat lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka daripada membeli asuransi.
2. Dalam hal ini, perusahaan asuransi harus memiliki modal minimal sekitar Rp. 100 miliar.
3. Dengan partisipasi Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), ada persaingan sengit. Tidak cukup sumber daya manusia yang memahami Asuransi Syariah.
4. Salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan asuransi adalah tingkat pendidikan yang rendah di masyarakat Indonesia, serta keengganan masyarakat terhadap asuransi.
5. Banyak produk asuransi masih konvensional. Karena asuransi selama ini adalah produk yang mahal, kurangnya produk yang dapat diakses oleh kelas menengah bawah dan kelas bawah.
6. Tidak cukup kapasitas industri asuransi nasional untuk mencakup risiko. Perusahaan asuransi dan reasuransi nasional kita masih sangat terbatas untuk mencakup risiko, terutama untuk proyek berskala besar.
7. Aksesibilitas produk asuransi yang rendah dan distribusinya di masyarakat Kantor asuransi masih tergolong rendah di beberapa daerah. Klaim asuransi adalah tugas yang sulit. Selain tingkat literasi keuangan yang rendah, masyarakat sangat tertarik pada produk asuransi.

G. Faktor yang Mendukung Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia

- A. Munculnya Unit Asuransi Syariah Banyak perusahaan asuransi yang membuka unit syariah secara penuh, serta banyak perusahaan asing seperti Allianz Syariah, PRUSyariah, Manulife, dan AIA. Ini menawarkan kepada pelanggan lebih banyak pilihan dan meningkatkan kesadaran pelanggan akan adanya asuransi syariah.
- B. Meningkatnya Tenaga Pemasaran Asuransi Syariah: Hambatan terbesar untuk kemajuan keuangan syariah saat ini adalah masyarakat yang tidak memahami dunia keuangan. Oleh karena itu, pemasar memainkan peran penting dalam mengenalkan asuransi syariah kepada masyarakat. Oleh karena itu, tenaga pemasar bertanggung jawab untuk mempromosikan dan mendidik konsumen tentang produk dan keuntungan Asuransi Syariah. Menurut Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), hingga Juni 2016, lebih dari 250.000 tenaga pemasar telah disertifikasi sebagai agen Asuransi Jiwa Syariah.

H. Peran pemerintah dalam perkembangan asuransi syariah di Indonesia

Peran Pemerintah dalam Pengembangan Asuransi Syariah:

1. Peran Pemerintah dalam Pengembangan Asuransi Syariah: Penetapan Kebijakan: Pemerintah memainkan peran penting dalam membentuk kerangka hukum dan regulasi yang mendukung pertumbuhan asuransi syariah. Landasan hukum yang jelas untuk pertumbuhan industri ini diberikan oleh UU 40/2014 tentang Asuransi.
 2. Peningkatan Kapasitas Industri: Pemerintah berusaha meningkatkan kapasitas industri asuransi syariah dengan berbagai cara, seperti
 - a. Dengan mendirikan perusahaan reasuransi baru.
 - b. Menggabungkan BUMN asuransi.
 - c. Mengizinkan konsorsium asuransi atau pool untuk didirikan untuk menghindari pajak berganda.
 3. Finansial: Pemerintah mendorong penggunaan asuransi syariah melalui insentif fiskal kepada individu, rumah tangga, dan usaha kecil dan menengah (UMKM).
 4. Pembinaan dan Pengawasan: Perusahaan asuransi syariah dibina dan diawasi oleh pemerintah melalui OJK untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan yang berlaku.
- Pendekatan Top-Down:

5. Peran Aktif: Melalui kebijakan dan program yang mendukung, pemerintah secara langsung terlibat dalam pengembangan asuransi syariah.
6. Kerjasama dengan Industri: Peran pemerintah sangat penting dalam mendorong pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia, jadi pemerintah bekerja sama dengan industri asuransi syariah untuk mengembangkan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7. Diharapkan bahwa asuransi syariah akan berkembang dan menguntungkan masyarakat dengan dukungan kebijakan, peningkatan kapasitas industri, insentif fiskal, dan pengawasan yang efektif. Pentingnya Koordinasi: Pengembangan asuransi syariah berhasil jika pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya bekerja sama dengan baik.

KESIMPULAN

Asuransi syariah adalah usaha antara sejumlah orang atau pihak untuk saling melindungi dan membantu melalui penanaman harta dan dana (tabarru) melalui akad (pertunangan) sesuai dengan hukum Islam untuk memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, Indonesia seharusnya dapat mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah, terutama asuransi syariah. Dengan pertumbuhan perusahaan asuransi syariah, industri Syariah di Indonesia semakin berkembang. Ada peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengubah Unit Usaha Syariah (UUS) perusahaan asuransi menjadi perusahaan sendiri.

Meningkatnya jumlah unit dan tenaga pemasaran asuransi syariah membantu masyarakat luas memahami asuransi syariah. Selain itu, peraturan pemerintah diperlukan untuk melindungi operasi asuransi syariah. Masyarakat Indonesia tidak menggunakan asuransi syariah karena mereka tidak memahami konsep dan manfaatnya. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan asuransi syariah untuk memiliki strategi untuk meluaskan dan mengembangkan pasarnya. Strategi ini meliputi kualitas agen yang memperkenalkan produknya kepada pelanggan, dan kedua, dengan menyediakan berbagai jenis layanan untuk produk asuransi syariah sehingga pertumbuhannya semakin cepat dan menarik minat pelanggan. Ketiga, lembaga asuransi harus mempertahankan elemen syariah dan integritas, seperti rasa keadilan. Akibatnya, pengembangan asuransi syariah seperti Asuransi Syariah Indonesia (AASI) sangat dibantu oleh dukungan pemerintah. Ini membantu bisnis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada editor yang telah membantu saya dalam menulis jurnal ini. Kami juga berterimakasih kepada Ibu Dosen mata pelajaran keuangan bank dan nonbank **Dr. Rini Puji Astuti, S.Kom, M.Si.**, yang telah memberi saya bimbingan dalam menulis jurnal ini. Kami juga berterimakasih kepada keluarga kami yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Sula, Muhammad Syakir, Asuransi Syariah, Life And General, Konsep Dan Sistem Operasional, Jakarta : Gema Insani, 2004
- Soemitra, Andri, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana, 2009
- H. A. Djazuli, Lembaga Perekonomian Umat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Ali, AM. Hasan, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam : Suatu Tinjauan Analisis Historis Teoritis dan Praktis, Jakarta : Prenada Media, 2004
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2001
- Purba, Radiks, Memahami Asuransi di Indonesia, Jakarta: PPM, 1992
- Sumanto, Agus Edi, Solusi Berasuransi : Lebih baik dengan Syariah, Bandung: PT. Karya Kita, 2009
- Edi Hariyadi, "Peran Agen Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi Syariah", Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 5, No.1, 2017
- Herry Ramadhani, "Prospek Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia" Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 01, No. 01, 2015
- Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, Jakarta: Tazkia institute, 2011

- Mohd. Ma'sum Billah, "*Modern Re-Discovery of Takaful (Islamic-insurance)*" Jurnal Hukum Internasional Vol. 4, No.2, 2015
- Sula, Muhammad Syakir, Asuransi syariah : Konsep dan Sistem Operasional, Jakarta: Gema Insani, 2004
- Hasanah, '*Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*', Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.8 No. 1, 2013
- Wirdyaningsing dkk., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Prenada Media: Jakarta, 2005
- Uswatun Hasanah, "*Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*", Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 47, No. 1, 2013